



SALINAN PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah antara;

Mahmud Santoro bin Samsudin, tempat dan tanggal lahir Borong, 10 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Baru RT.007 RW.003, Dusun Baru, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon I**;

melawan

Anita Jare binti Mursalim, tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 September 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Baru RT.007 RW.003, Dusun Baru, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak para Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 4/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng tanggal 07 Juni 2021 Nomor : 4/Pdt.P/2021/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 10 Agustus 2016 di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Mewakili. Wali Nikah adalah Imam Masjid yang Bernama Soleman Husen dikarenakan Ayah kandung dari pemohon II yang Bernama Mursalim Daeng Jarre telah meninggal dunia. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Waru Pili bin Pili dan Usman Bangjai bin M. Kasim;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 29 tahun dan Pemohon II berusia 32 tahun;
3. Bahwa dari pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Muhamad Ikbil bin Mahmud Santoro, Laki-laki, Umur 4 (empat) tahun;
 - b. Muhamad Ilham bin Mahmud Santoro, Laki-laki, Umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pemikahan, baik

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 4/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2016 di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Ruteng, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 4/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ruteng, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rtg telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W23-A3/295.d/HK.05/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2021;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 4/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rtg dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1442 *Hijriyah*, oleh IRWAHIDAH MS., S.Ag., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagai Ketua Majelis, RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H. dan ROFI' ALMUHLIS, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, Abdul Qodir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Irwahidah MS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rofi Almuhlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Qodir, S.HI.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 4/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 0
b. Panggilan Pertama	: Rp. 0
c. Redaksi	: Rp. 0
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 340.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Salinan Penetapan/Putusan ini

Setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata

Cocok.

Ruteng tanggl, 05 Juli 2021

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

Azriaddin,S.Ag.,M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 4/Pdt.P/2021/PA.Rtg